



PEMERINTAH KOTA BLITAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO

Jalan Kalimantan Nomor 113, Blitar, Kode Pos : 66137, Telp. (0342) 801118
<https://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>, email : mardiwaluyo@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
Nomor : 400.7/Kep.62.10.2/410.300/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan yang ada pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
 - b. Kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Layanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
 - 9. Peraturan Walikota Blitar No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo.
 - 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun

- 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

PERTAMA : Menetapkan Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan:

1. Menyerahkan ucapan permohonan maaf kepada pengguna pelayanan;
2. Pengembalian sebagian/ seluruh biaya pelayanan;
3. Pelayanan ulang tanpa biaya tambahan.

KEDUA : Sistem kompensasi akan diberlakukan kepada pengguna layanan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar apabila :

1. Pengguna layanan menerima layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
2. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
3. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
4. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya tidak sesuai dengan ketentuan;
5. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Tanggal 10 November 2025

Pt. Direktur RSUD Mardi Waluyo,



dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp. PK.
Pembina (IV/a)
NIP. 197102082009041001